



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 69 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN IBADAH UMRAH
BAGI MASYARAKAT KABUPATEN ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat Kabupaten Asahan kepada Allah menuju masyarakat Asahan Sejahtera Yang Religius dan Berkarakter;
- b. bahwa sebagai wujud perhatian dan kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan mental maupun pembangunan di bidang lainnya di daerah, maka perlu diberikan penghargaan dalam bentuk ibadah umrah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Ibadah Umrah Bagi Masyarakat Kabupaten Asahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6338);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 263);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 264);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 3);
 10. Peraturan Bupati Asahan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN IBADAH UMRAH BAGI MASYARAKAT KABUPATEN ASAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Ibadah Umrah adalah berkunjung ke Baitullah di luar musim haji dengan niat melaksanakan umrah yang dilanjutkan dengan melakukan tawaf, sai, dan tahallul.
5. Jemaah Umrah adalah seseorang yang melaksanakan Ibadah Umrah.

BAB II

PRINSIP PEMBERIAN PENGHARGAAN IBADAH UMRAH

Pasal 2

- (1) Pemberian penghargaan ibadah umrah menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. terbuka;
 - b. akuntabel;
 - c. tepat jumlah; dan
 - d. tepat waktu.
- (2) Prinsip terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa pemberian penghargaan ibadah umrah terbuka untuk kaum muslim yang berada di Kabupaten Asahan sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan.
- (3) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa pemberian penghargaan ibadah umrah dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek keuangan, hasil, maupun manajemen pengelolaan.
- (4) Prinsip tepat jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa besarnya penghargaan ibadah umrah sesuai kualitas sarana dan fasilitas pelayanan sesuai yang dibutuhkan.
- (5) Prinsip tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan bahwa pemberian penghargaan ibadah umrah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud pemberian penghargaan ibadah umrah adalah untuk memberikan apresiasi atas prestasi, jasa, dan/atau dedikasi seseorang dalam pembangunan Kabupaten Asahan.
- (2) Tujuan pemberian penghargaan ibadah umrah adalah :
 - a. memberikan motivasi terhadap masyarakat untuk senantiasa berkarya dan bersumbangsih terhadap pembangunan daerah;

- b. menambah wawasan dan pengetahuan dalam pembinaan mental spiritual umat; dan
- c. mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Asahan yaitu Asahan Sejahtera Yang Religius dan Berkarakter.

BAB IV

KRITERIA PENERIMA PENGHARGAAN IBADAH UMRAH

Pasal 4

Kriteria penerima penghargaan ibadah umrah yaitu :

- a. beragama islam;
- b. mampu membaca Al Quran;
- c. usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun kecuali jalur prestasi;
- d. berdomisili atau bekerja di wilayah Kabupaten Asahan;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. Pemenang Juara I MTQ Tingkat Kabupaten di Cabang Tilawah Golongan Dewasa Putera/puteri, Cabang Hifzil Qur'an 30 Juz Putera/Puteri;
- g. tokoh Agama;
- h. tokoh Masyarakat;
- i. tokoh Adat;
- j. tokoh Pemuda;
- k. tokoh Seni Budaya;
- l. praktisi Pendidikan;
- m. praktisi kesehatan;
- n. praktisi hukum;
- o. ASN;
- p. TNI;
- q. Polri; dan/atau
- o. profesi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SPESIFIKASI PENYELENGGARA IBADAH UMRAH

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) memiliki persyaratan sebagai berikut :
 - a. dimiliki dan dikelola oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam;
 - b. terdaftar di Kementerian Agama Republik Indonesia;
 - c. memiliki Perjanjian Kerja sama dengan muassasah di Arab Saudi yang dilegalisir oleh Kementerian Agama Republik Indonesia;
 - d. memiliki kemampuan managerial, teknis, kompetensi personalia, dan kemampuan finansial untuk menyelenggarakan ibadah umrah yang dibuktikan dengan jaminan bank;

- e. memiliki rekam jejak sebagai biro perjalanan wisata yang berkualitas dengan memiliki pengalaman memberangkatkan dan melayani perjalanan ke luar negeri; dan
 - f. memiliki komitmen untuk memenuhi fakta integritas menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Menteri dan selalu meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah umrah.
- (2) Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) wajib memberikan Pelayanan kepada Jemaah Umrah meliputi :
- a. menyediakan Petugas Pembimbing Ibadah Umrah;
 - b. memberangkatkan dan memulangkan Jemaah Umrah sesuai dengan jadwal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memberikan Pelayanan kepada Jemaah Umrah sesuai dengan Perjanjian tertulis yang disepakati antara Penyelenggara;
 - d. melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang dan pada saat akan kembali ke Indonesia;
 - e. Bimbingan Ibadah Umrah (Manasik);
 - f. menyediakan Transportasi Jemaah Umrah;
 - g. menyediakan Akomodasi Dan Konsumsi di Arab Saudi;
 - h. pelayanan Kesehatan Jemaah Umrah, termasuk Pemeriksaan Kesehatan Jama'ah selama di Tanah Suci;
 - i. perlindungan Jama'ah Umrah (Asuransi jiwa) akibat kecelakaan;
 - j. administrasi dan Dokumen Umrah;
 - k. air zam-zam sebanyak 5 (lima) liter;
 - l. Penginapan Hotel minimal Bintang 3 (tiga);
 - m. menu makan khas Indonesia, yang memenuhi Standar Higienis dari Kesehatan; dan
 - n. perlengkapan Ibadah Umrah Lengkap.

BAB VI

BESARAN DAN PROSES PENYERAHAN BIAYA IBADAH UMRAH

Pasal 6

- (1) Besaran biaya ibadah umrah disesuaikan dengan kemampuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Besaran biaya ibadah umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Biro Jasa Perjalanan yang berpengalaman dan memiliki kantor yang berdomisili di Daerah dalam memberangkatkan jemaah Umrah.
- (3) Proses penyerahan biaya ibadah umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

BAB VII

PENJARINGAN PENERIMA PENGHARGAAN IBADAH UMRAH

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi kepada Masyarakat yang beragama Islam dalam wilayah Kabupaten, baik secara formal maupun Informal.
- (2) Berdasarkan hasil sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat mengusulkan Calon Penerima Penghargaan Ibadah Umrah.

BAB VIII VERIFIKASI

Pasal 8

- (1) Calon Penerima Penghargaan Ibadah Umrah yang diusulkan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) selanjutnya dilakukan verifikasi.
- (2) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Verifikasi.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas memverifikasi Calon Penerima Penghargaan Ibadah Umrah yang diusulkan oleh Camat sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Tim Verifikasi melaporkan hasil verifikasi kepada Bupati dalam bentuk berita acara untuk mendapat persetujuan.
- (2) Calon Penerima Penghargaan Ibadah Umrah yang telah disetujui Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX PEMBATALAN

Pasal 10

Penerima penghargaan ibadah umrah dibatalkan apabila :

- a. memberikan keterangan yang tidak benar atau tidak lagi memenuhi kriteria;
- b. melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan peraturan lainnya yang berlaku di dalam pengurusan keberangkatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. sakit; dan/atau
- e. meninggal.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan pemberian penghargaan ibadah umrah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Tata cara verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim Verifikasi.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Tim Verifikasi yang telah ada dan telah melaksanakan tugas sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 15 Desember 2022

BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 15 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

JOHN HARDI NASUTION

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2022 NOMOR 70